



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR 4 TAHUN 2025

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**





**BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PASANGKAYU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024

tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
 - a. laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024;
 - b. laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024;
 - c. neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024;
 - d. laporan operasional Tahun Anggaran 2024;
 - e. laporan arus kas Tahun Anggaran 2024;
 - f. laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2024; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Pasal 3

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp852.847.983.621,86,- (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Koma Delapan Enam Sen) yang berarti 101,19% (Seratus Satu Koma Satu Sembilan Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp842.795.145.456,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Pulu Enam Rupiah);
- b. realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp852.484.074.817,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah) yang berarti 95,48% (Sembilan Puluh Lima Koma Empat Delapan Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp892.817.123.519,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp363.908.804,86 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah Koma Delapan Enam Sen) yang berarti -0,73% (Minus Nol Koma Tujuh Tiga Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar -Rp50.021.978.063,00 (Minus Lima Puluh Miliar Dua Puluh Satu

Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah);

- d. pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp50.045.678.063,32 (Lima Puluh Miliar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah Koma Tiga Dua Sen); dan
- e. berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp50.409.586.868,18 (Lima Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Koma Satu Delapan Sen).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. SAL Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.021.978.063,32 (Lima Puluh Miliar Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah Koma Tiga Dua Sen);
- b. berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp50.021.978.063,32 (Lima Puluh Miliar Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah Koma Tiga Dua Sen);
- c. SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp50.409.586.868,18 (Lima Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Koma Satu Delapan Sen); dan
- d. terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.409.586.868,18 (Lima Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Koma Satu Delapan Sen).

Pasal 5

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp2.185.957.858.441,94 (Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah Koma Sembilan Empat Sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp12.257.482.201,56 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Satu Rupiah Koma Lima Enam Sen); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.173.700.376.240,38 (Dua Triliun Seratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah Koma Tiga

Delapan Sen).

Pasal 6

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. pendapatan operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp857.435.909.060,45 (Delapan Ratus Lima Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribuan Enam Puluh Rupiah Koma Empat Lima Sen);
- b. beban operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp863.077.636.619,15 (Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribuan Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah Koma Satu Lima Sen);
- c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar -Rp1.450.272.453,00 (Minus Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribuan Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);
- d. beban luar biasa sebesar Rp483.328.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribuan); dan
- e. berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat surplus/defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar -Rp7.575.328.011,70 (Minus Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribuan Sebelas rupiah Koma Tujuh Nol Sen).

Pasal 7

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp181.993.843.627,86 (Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribuan Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Koma Delapan Enam Sen);
- b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar -Rp181.629.934.823,00 (Minus Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribuan Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
- c. jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Pembiayaan sebesar Rp23.700.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribuan Rupiah);
- d. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar -Rp3.498.127,00 (Minus Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribuan Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
- e. saldo Awal kas di BUD Rp50.025.513.918,32 (Lima Puluh Miliar Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribuan Sembilan Ratus

- Delapan Belas Rupiah Koma Tiga Dua Sen); dan
- f. saldo Akhir kas di BUD Rp50.409.624.596,18 (Lima Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Koma Satu Delapan Sen).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.181.278.491.148,53 (Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Tiga Sen);
- b. tidak terdapat penyesuaian Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024;
- c. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian Ekuitas Awal tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024 setelah Penyesuaian sebesar Rp2.181.278.491.148,53 (Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Tiga Sen);
- d. surplus/defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, sebesar - Rp7.575.328.011,70 (Minus Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sebelas Rupiah Koma Tujuh Nol Sen);
- e. koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sebesar -Rp2.786.896,48 (Minus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Koma Empat Delapan Sen); dan
- f. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, Koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.173.700.376.240,38 (Dua Triliun Seratus Seratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah Koma Tiga Delapan Sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 10

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana maksud pada ayat (1) memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran I.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 Rincian Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- e. Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- f. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Lampiran III Laporan Operasional;
- h. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Lampiran V Neraca;
- j. Lampiran VI Laporan Arus Kas;
- k. Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK);
- l. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- m. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- n. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- o. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
- p. Lampiran XII Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- q. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- r. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- s. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- t. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
- u. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- v. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- w. Lampiran XIX Daftar Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- x. Lampiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023; dan
- y. Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi)

Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 lebih lanjut diatur secara rinci dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Agustus 2025



Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

MUH. ZAIN MACHMOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

AUDITED

URAIAN	Ref.	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
Pendapatan-LRA	7.5.1.1	842.795.145.456,00	852.847.983.621,86	101,19%	828.565.205.837,46
Pendapatan Asli Daerah-LRA	7.5.1.1 A	49.197.032.611,00	61.101.297.060,86	124,20%	59.370.848.813,46
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	7.5.1.1 A. a	14.833.315.952,00	22.965.168.782,36	154,82%	16.807.664.021,00
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	7.5.1.1 A. b	5.814.633.543,00	8.262.414.576,08	142,10%	4.714.260.496,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	7.5.1.1 A. c	3.159.163.585,00	3.173.536.172,00	100,45%	3.146.110.906,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	7.5.1.1 A. d	25.389.919.531,00	26.700.177.530,42	105,16%	34.702.813.390,46
Pendapatan Transfer-LRA	7.5.1.1 B	786.416.210.653,00	784.455.018.458,00	99,75%	768.664.685.044,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA	7.5.1.1 B. a	700.158.333.000,00	695.020.759.614,00	99,27%	681.904.851.030,00
Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	7.5.1.1 B. a. 1	7.846.503.000,00	9.531.487.000,00	121,47%	10.116.542.067,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA	7.5.1.1 B. a. 2	12.190.176.000,00	12.192.946.000,00	100,02%	14.070.260.145,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	7.5.1.1 B. a. 3	496.999.363.000,00	496.999.363.000,00	100,00%	473.350.213.036,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	7.5.1.1 B. a. 4	103.477.705.000,00	102.005.217.974,00	98,58%	104.368.130.391,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	7.5.1.1 B. a. 5	79.644.586.000,00	74.291.745.640,00	93,28%	79.999.705.391,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	7.5.1.1 B. b	54.694.684.000,00	54.694.684.000,00	100,00%	53.799.805.000,00
Dana Penyesuaian - LRA	7.5.1.1 B. b. 1	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dana Desa - LRA	7.5.1.1 B. b. 2	54.694.684.000,00	54.694.684.000,00	100,00%	53.799.805.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi - LRA	7.5.1.1 B. c	31.563.193.653,00	34.739.574.844,00	110,06%	32.960.029.014,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi - LRA	7.5.1.1 B. c. 1	31.563.193.653,00	34.739.574.844,00	110,06%	32.672.529.014,00
Bantuan Keuangan - LRA	7.5.1.1 B. c. 2	0,00	0,00		287.500.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	7.5.1.1 C	7.181.902.192,00	7.291.668.103,00	101,53%	529.671.980,00
Pendapatan Hibah - LRA	7.5.1.1 C. a	500.000.000,00	736.129.795,00	147,23%	529.671.980,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-	7.5.1.1 C. b	6.681.902.192,00	6.555.538.308,00	98,11%	0,00
Belanja	7.5.1.2	786.200.486.924,00	746.087.485.394,00	94,90%	713.933.362.250,71
Belanja Operasi	7.5.1.2 A	592.043.779.189,00	563.569.908.071,00	95,19%	515.820.956.699,71
Belanja Pegawai	7.5.1.2 A. a	310.032.855.023,00	298.942.450.068,00	96,42%	283.442.561.180,00
Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2 A. b	243.757.090.379,00	227.464.421.857,00	93,32%	198.846.542.410,71
Belanja Hibah	7.5.1.2 A. c	37.863.833.787,00	36.825.036.146,00	97,26%	33.141.853.109,00
Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2 A. d	390.000.000,00	338.000.000,00	86,67%	390.000.000,00
Belanja Modal	7.5.1.2 B	193.048.754.555,00	182.034.249.323,00	94,29%	197.783.625.551,00
Belanja Modal Tanah	7.5.1.2 B. a	1.556.964.900,00	1.556.819.900,00	99,99%	999.732.700,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2 B. b	35.011.453.237,00	33.154.767.773,00	94,70%	23.481.480.203,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.2 B. c	45.827.837.256,00	43.406.647.247,00	94,72%	64.160.323.251,00
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2 B. d	109.868.124.733,00	103.170.690.203,00	93,90%	109.042.548.297,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2 B. e	701.397.000,00	672.874.200,00	95,93%	97.765.100,00
Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.1.2 B. f	82.977.429,00	72.450.000,00	87,31%	1.776.000,00
Belanja Tidak Terduga	7.5.1.2 C	1.107.953.180,00	483.328.000,00	43,62%	328.780.000,00
Belanja Tidak Terduga	7.5.1.2 C	1.107.953.180,00	483.328.000,00	43,62%	328.780.000,00
Belanja Transfer	7.5.1.3	106.616.636.595,00	106.396.589.423,00	99,79%	102.897.030.524,00
Belanja Bagi Hasil		1.724.590.695,00	1.724.590.695,00	100,00%	1.398.679.900,00
Belanja Bantuan Keuangan		104.892.045.900,00	104.671.998.728,00	99,79%	101.498.350.624,00
SURPLUS / (DEFISIT)	7.5.1.4	(50.021.978.063,00)	363.908.804,86	-0,73%	11.734.813.062,75

Pembiayaan	7.5.1.5				
Penerimaan Pembiayaan	7.5.1.5	A	50.021.978.063,00	50.045.678.063,32	100,05%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu			50.021.978.063,00	50.021.978.063,32	100,00%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				23.700.000,00	
Pengeluaran Pembiayaan	7.5.1.5	B	0,00	0,00	0,00%
Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada PFK			0,00	0,00	0,00%
Koreksi Silpa	7.5.1.5	C	0,00	0,00	0,00%
Jumlah Koreksi Silpa			0,00	0,00	0,00%
PEMBIAYAAN NETTO	7.5.1.5	D	50.021.978.063,00	50.045.678.063,32	100,05%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.1.6		0,00	50.409.586.868,18	0,00%

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	842.795.145.456,00	852.847.983.621,86	10.052.838.165,86	101,19
4.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	31.058.944.735,00	36.445.754.011,71	5.386.809.276,71	117,34
4.1.01	Pendidikan	0,00	23.230.311,00	23.230.311,00	0,00
4.1.01.1-01.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga		23.230.311,00	23.230.311,00	0,00
4.1.02	Kesehatan	30.083.944.735,00	35.988.625.280,71	5.904.680.545,71	119,63
4.1.02.1-02.01	Dinas Kesehatan	10.083.944.735,00	11.010.258.534,58	926.313.799,58	109,19
4.1.02.1-02.02	Rumah Sakit Daerah	20.000.000.000,00	24.978.366.746,13	4.978.366.746,13	124,89
4.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	975.000.000,00	433.898.420,00	(541.101.580,00)	44,50
4.1.03.1-03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	975.000.000,00	433.898.420,00	(541.101.580,00)	44,50
4.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	1.149.896.000,00	992.992.197,00	(156.903.803,00)	86,35
4.2.05	Lingkungan Hidup	210.000.000,00	472.202.000,00	262.202.000,00	224,86
4.2.05.2-11.01	Dinas Lingkungan Hidup	210.000.000,00	472.202.000,00	262.202.000,00	224,86
4.2.09	Perhubungan	137.400.000,00	53.000.000,00	(84.400.000,00)	38,57
4.2.09.2-15.01	Dinas Perhubungan	137.400.000,00	53.000.000,00	(84.400.000,00)	38,57
4.2.10	Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00